

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh masyarakat Sukapura terhadap penentuan bagian waris anak perempuan yang lebih besar dari laki-laki merujuk kepada satu alasan umum dan utama yaitu karena perempuan tidak bisa mencari nafkah sendiri sehingga perlu ditopang oleh keluarganya untuk tercukupinya kebutuhan perempuan.
2. Alasan-alasan penentuan bagian waris perempuan menurut masyarakat Sukapura tidak selaras dengan ketentuan waris Islam tentang perempuan dan laki-laki yang memberikan bagian lebih besar kepada laki-laki dengan ketentuan 2:1 sebagaimana dalam kandungan surat al-Nisa>ayat 11 dan surat al-Nisa>ayat 34 yang dapat dipahami dari lafad *qawwan* yang mengandung arti bahwa laki-laki dibebani tanggung jawab untuk melindungi dan bekerja keras untuk kaum perempuan. Alasan-alasan tersebut juga tidak sesuai dengan asas *ijbariy* dari segi jumlah yang berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak menambah atau

mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Di samping itu pula, penilaian adil oleh masyarakat Sukapura tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dibangun oleh kewarisan Islam sebagaimana asas keadilan yang berarti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajibannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan keterangan Desa Sukapura yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduknya adalah muslim, maka sudah seharusnya bertindak dalam kehidupan sehari-hari sesuai tuntunan syariat, agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban ahli waris. Namun, hal tersebut perlu juga kiprah para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan tentang hukum kewarisan Islam secara jelas dan memaparkan berbagai hikmah yang terkandung dalam penetapan pembagian menurut Islam. Dengan begitu diharapkan masyarakat sedikit demi sedikit mengetahui dan memahami cara pembagian waris sesuai dengan hukum Islam dan menyadari bahwa apa yang ditetapkan oleh Islam merupakan ketetapan yang terbaik.